



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2017/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TUMPANG Bin PADANG;**
Tempat lahir : Kagungan Dalam (Mesuji);
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kagungan Dalam Kec.Tanjung
Raya Kab.Mesuji;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Guru Honor;
Pendidikan : S1 (pendidikan);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 25 Januari 2017 nomor SP.Han/05/I/2017/Reskrim sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 Februari 2017 nomor PPT-95/TUBA/02/2017 sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 23 Maret 2017 nomor PRINT – 74/N.8.15/Epp.2/03/2017 sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 6 April 2017 Nomor 271/Pen.Pid/2017/PN.Mgl sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;

Hal. 1 dari 17 Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 April 2017 Nomor 271/Pen.Pid/2017/PN.Mgl sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 139/Pen.Pid/2017/PN.Mgl tanggal 06 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 139/Pid.B/2017/PN.Mgl tanggal 06 April 2017 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2017 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TUMPANG Bin PADANG bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUMPANG Bin PADANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Replik lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar duplik lisan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 17 Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 05 April 2017, yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TUMPANG Bin PADANG pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Kebun kelapa sawit PT.BSMI Blok 50 Desa Kagungan Dalam Kec. Tanjung raya Kab. Mesuji tepatnya di Gubuk atau rumah milik saksi Sarnadi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili, Telah melakukan penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa TUMPANG dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira jam 15.30 wib saat Terdakwa TUMPANG melihat buah kelapa sawit dikebun milik Terdakwa TUMPANG di Blok 50 PT.BSMI ternyata sudah ada yang memanennya, dan pada saat Terdakwa TUMPANG melihat di kebun kliman milik saksi Sarnadi yang bersebelahan dengan kebun milik Terdakwa TUMPANG ada bekas buah kelapa sawit yang baru dipanen. Kemudian saat itu Terdakwa TUMPANG merasa bahwa saksi Sarnadi lah yang telah memanen buah kelapa sawit milik Terdakwa TUMPANG tersebut. dan dikarenakan itu Terdakwa TUMPANG dengan menggunakan perahu sampan langsung menuju ke gubuk milik saksi Sarnadi dan sesampainya di lokasi sekira jam 16.00 Wib tepatnya di gubuk milik saksi Sarnadi, Terdakwa TUMPANG yang saat itu masih berdiri diatas perahu dengan jarak \pm 3 s/d 5 meter langsung memanggil saksi Sarnadi yang kemudian saksi Sarnadi dan saksi Peti keluar dari dalam gubuk tersebut. dan pada saat itu Terdakwa TUMPANG kemudian mengambil senjata api rakitan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa TUMPANG yang telah terdakwa bawa dari rumah dan langsung di arahkan ke arah saksi Sarnadi yang kemudian Terdakwa TUMPANG langsung menembakkan senjata api tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai mata sebelah kiri saksi Sarnadi. Dan setelah itu Terdakwa TUMPANG langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan perahu sampan menuju Desa Sri tanjung, dan pada saat di perjalanan menuju desa sri tanjung, Terdakwa TUMPANG langsung membuang senjata api di sungai mesuji tersebut. Bahwa pada saat Terdakwa TUMPANG berada di Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang dengan tujuan untuk bersembunyi, kemudian saksi Deddy Riansyah dan saksi Riwardi melakukan penangkapan terhadap

Hal. 3 dari 17 Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TUMPANG terkait adanya laporan dari masyarakat mengenai terdakwa telah melakukan penembakan terhadap saksi Sarnadi, yang selanjutnya saksi Deddy dan saksi Riwandi langsung membawa Terdakwa TUMPANG ke Polres Mesuji untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TUMPANG, saksi korban SARNADI Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/0649/II.2/4.13/II/2017 tanggal 08 Februari 2017 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung menerangkan Hasil pemeriksaan :

1. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh mili meter air raksa, denyut nadi tujuh puluh enam kali per menit, pernafasan enam belas kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat selsius;
2. Luka-luka : pada mata kiri terdapat luka robek;
3. Hasil pemeriksaan foto rontgen : Tampak terdapat benda asing (peluru) pada mata kiri;
4. Terhadap korban dilakukan operasi pada mata kiri;
5. Korban dirawat inap selama enam hari;
6. Korban pulang atas persetujuan dokter, dilanjutkan dengan berobat jalan;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada mata kiri akibat tembakan senjata api, Luka tersebut telah mengakibatkan hilangnya indera penglihatan kiri (luka berat).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SARNADI alias NADI Bin SULNAM

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan sehubungan dengan luka berat yang saksi alami yaitu mata sebelah kiri saksi mengalami cacat akibat dari perbuatan Terdakwa Tumpang.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 Wib di gubuk saksi di pinggir kali di Desa Kagungan Dalam Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji.

Hal. 4 dari 17 Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di gubuk milik saksi bersama dengan istri saksi sedang makan, lalu tiba-tiba saksi mendengar suara orang memanggil dari atas perahu, mendengar suara orang memanggil tersebut lalu saksi hendak keluar dan tiba-tiba saksi melihat Terdakwa Tumpang Bin Padang sudah mengarahkan senjata api rakitan ke arah saksi dan langsung menembak saksi yang mengenai mata sebelah kiri saksi dan setelah itu saksi tidak sadar lagi dan saksi tidak tahu Terdakwa Tumpang Bin Padang perginya kemana.
- Bahwa kalau dari saksi tidak ada masalah apa-apa dengan Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa saksi berobat di Tajung Karang.
- Bahwa pelurunya masih bersarang di dalam mata saksi karena terkendala dengan biaya operasi yang mahal dan akibat yang akan timbul dari operasi jika mengeluarkan peluru tersebut jadi saksi belum berani untuk mengeluarkan peluru yang masih bersarang di dalam mata saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mata saksi sebelah kiri tidak dapat melihat sama sekali lagi dan mata yang sebelah kanan masih bisa melihat tapi jika lama-lama melihat akan kabur dan berbayang.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi hanya karena khilaf saja.
- Bahwa saksi sudah melakukan perdamaian dengan Terdakwa karena saksi dengan Terdakwa juga masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi.
- Bahwa akibat jika saksi melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di mata saksi yaitu akan ada syaraf-syaraf saksi yang rusak dan pendengaran saksi juga akan terganggu yang sebelah kiri.
- Bahwa saksi tidak merasa mengambil buah kelapa sawit milik Terdakwa jika Terdakwa ada buktinya boleh tunjukkan kepada saksi
- Bahwa tidak ada ribut-ribut dan berantem antara saksi dengan Terdakwa sebelum kejadian tersebut.
- Bahwa tidak ada Terdakwa menyinggung masalah sawit kepada saksi sebelum kejadian tersebut.
- Bahwa tidak, saksi tidak ada dendam lagi dengan Terdakwa.

Hal. 5 dari 17 Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut hubungan saksi dengan Terdakwa baik-baik saja.
- Bahwa saksi tidak tahu awal mula masalahnya apa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi PETI Binti BAHAR

- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari sehubungan dengan luka berat yang suami saksi alami yaitu mata sebelah kiri suami saksi mengalami cacat akibat dari perbuatan terdakwa Tumpang.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 Wib di gubuk saksi di pinggir kali di Desa Kagungan Dalam Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di gubuk milik saksi bersama dengan suami saksi sedang makan, lalu tiba-tiba saksi mendengar suara perahu berhenti sambil memanggil nama Nadi, mendengar suara orang memanggil tersebut lalu suami saksi hendak keluar dan baru berdiri tiba-tiba saksi melihat Terdakwa Tumpang Bin Padang dari atas perahu sudah mengarahkan senjata api rakitan ke arah suami saksi dan langsung menembak suami saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan senjata api yang mana pada saat itu mengenai mata sebelah kiri suami saksi dan saksi melihat suami saksi memegang matanya yang mengeluarkan darah sambil meminta tolong karena panik saksi pun teriak-teriak minta tolong dan setelah menembak suami saksi, Terdakwa Tumpang pergi yang saksi tidak tahu kemana perginya, kemudian pada saat saksi minta tolong tersebut ada Sdr. Mad Nali Als Nalik sedang lewat dan saksi pun meminta bantuan kepadanya dan suami saksi beserta saksi dibawa pulang ke rumah saksi di Desa Kagungan Dalam.
- Bahwa jarak Terdakwa menembak suami saksi yaitu sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter jaraknya.
- Bahwa setelah Terdakwa menembak suami saksi, pada saat itu Terdakwa masih berdiri saja di perahunya dan saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi sambil saksi menangis-nangis.
- Bahwa kalau dari saksi tidak ada masalah apa-apa dengan Terdakwa sebelumnya.

Hal. 6 dari 17 Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang pada saat itu menggunakan otok atau getek.
- Bahwa Terdakwa masih di atas otok atau getek pada saat melakukan penembakan terhadap suami saksi tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah dekat dan memegang senjata lalu otok atau getek dimatikan baru Terdakwa melakukan penembakan terhadap suami saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi berkata kepada Terdakwa "apa salah suami saya?" dan Terdakwa menjawab "Tegur suami kamu itu", lalu saksi berkata lagi "pergi lah kak".
- Bahwa pada saat itu hanya saksi dan suami saksi yang ada di kebun.
- Bahwa suara senpinya terdengar sangat keras pada saat itu.
- Bahwa pak Nali yang menolong suami saksi pada saat itu dan membawa suami saksi.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut hubungan saksi dengan Terdakwa baik-baik saja.
- Bahwa saksi tidak tahu awal mula masalahnya apa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DEDDY RIANSYAH Bin HERMANSYAH

- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tumpang Bin Padang pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib di Unit 2 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang yang mana saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan adanya laporan polisi dan juga laporan dari korban penembakan yaitu saksi Sarnadi yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa melakukan penembakan tersebut di Kebun Sawit di Kagungan Dalam Kab. Mesuji.
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut di Unit 2 karena sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa yang merupakan pelaku penembakan terhadap saksi Sarnadi keluar dari Kampung Mesuji dan hasil dari penyelidikan saksi bersama dengan anggota Buser Polres Mesuji

Hal. 7 dari 17 Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa Tumpang berada di Unit 2 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang.

- Bahwa dari keluarga Terdakwa yang menyerahkan secara baik-baik kepada kami anggota polisi karena Terdakwa memang sudah ada niat untuk menyerahkan diri.
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi.
- Bahwa tidak ada perlawanan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RIWANDI Bin SEMARUDIN

- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tumpang Bin Padang pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib di Unit 2 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang yang mana saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan adanya laporan polisi dan juga laporan dari korban penembakan yaitu saksi Sarnadi yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa melakukan penembakan tersebut di Kebun Sawit di Kagungan Dalam Kab. Mesuji.
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut di Unit 2 karena sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa yang merupakan pelaku penembakan terhadap saksi Sarnadi keluar dari Kampung Mesuji dan hasil dari penyelidikan saksi bersama dengan anggota Buser Polres Mesuji bahwa Terdakwa Tumpang berada di Unit 2 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa dari keluarga Terdakwa yang menyerahkan secara baik-baik kepada kami anggota polisi karena Terdakwa memang sudah ada niat untuk menyerahkan diri.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan penembakan tersebut karena tidak sengaja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Hal. 8 dari 17 Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penembakan terhadap saksi Sarnadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira jam 16.00 Wib di Areal Kebun Sawit PT. BSMI Blok 50 Desa Kagungan Dalam Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji.
- Bahwa Tidak ada niat awalnya untuk menembak saksi Sarnadi karena Terdakwa pada saat itu hanya ingin menanyakan kelapa sawit Terdakwa yang sudah dipanen oleh saksi Sarnadi.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan perahu ke kebun kelapa sawit kliman Terdakwa yang terletak di Blok 50 PT. BSMI, sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa melihat kelapa sawit milik Terdakwa sudah ada yang memanennya dan pada saat itu Terdakwa melihat di kebun kelapa sawit milik saksi Sarnadi ada bekas buah kelapa sawit yang baru panen karena Terdakwa merasa saksi Sarnadi lah yang memanen buah kelapa sawit Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi Sarnadi yang pada saat itu sedang ada di gubuk miliknya, sesampainya Terdakwa di depan gubuk milik saksi Sarnadi saat itu Terdakwa masih berada di atas perahu sampan dan langsung memanggil saksi Sarnadi, ketika itu saksi Sarnadi melihat Terdakwa dari dalam gubuk, saat Terdakwa melihat saksi Sarnadi ada di dalam gubuk miliknya kemudian Terdakwa langsung mengambil senjata api rakitan yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Terdakwa langsung arahkan ke arah gubuk yang pada saat itu Terdakwa melihat saksi Sarnadi di dalamnya, kemudian senjata api rakitan Terdakwa tembakkan sebanyak satu kali ke arah gubuk saksi Sarnadi, setelah itu Terdakwa melihat saksi Sarnadi langsung tergeletak di dalam gubuk dan ketika itu Terdakwa sempat mau mendekat ke arah saksi Sarnadi namun saat itu terlihat ada istri saksi Sarnadi dan istri saksi Sarnadi berkata kepada Terdakwa "pergi" kemudian Terdakwa langsung pergi menjauh dan langsung melarikan diri.

Hal. 9 dari 17 Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membelinya dari Sungai Ceper pada tanggal 3 Januari 2017.
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa menyangka kalau saksi Sarnadi yang memanen kelapa sawit milik Terdakwa.
- Bahwa senpi tersebut Terdakwa buang ke laut pada saat Terdakwa menuju ke Sri Tanjung.
- Bahwa Terdakwa membantu biaya pengobatan saksi Sarnadi sampai sekarang.
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Sarnadi.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sarnadi.
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk menembak saksi Sarnadi.
- Bahwa kebun milik Terdakwa dengan saksi Sarnadi berbatasan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 353/0649/VI.2/4.13/II/2017 tanggal 08 Februari 2017 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung menerangkan Hasil pemeriksaan :

1. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh mili meter air raksa, denyut nadi tujuh puluh enam kali per menit, pernafasan enam belas kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat selsius;
2. Luka-luka : pada mata kiri terdapat luka robek;
3. Hasil pemeriksaan foto rontgen : Tampak terdapat benda asing (peluru) pada mata kiri;
4. Terhadap korban dilakukan operasi pada mata kiri;
5. Korban dirawat inap selama enam hari;
6. Korban pulang atas persetujuan dokter, dilanjutkan dengan berobat jalan;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada mata kiri akibat tembakan senjata api, Luka tersebut telah mengakibatkan hilangnya indera penglihatan kiri (luka berat).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Hal. 10 dari 17 Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di kebun kelapa sawit PT. BSMI Blok 50 Desa Kagungan Dalam Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Sarnadi;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara menembak saksi Sarnadi menggunakan senjata api rakitan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penembakan tersebut dari atas perahu dan pada saat itu saksi Sarnadi sedang berada di dalam gubuk bersama saksi Peti;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penembakan terhadap saksi Sarnadi karena terdakwa merasa saksi Sarnadi telah mengambil kelapa sawit milik terdakwa;
- Bahwa akibat dari penembakan tersebut, saksi Sarnadi mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri yang mengakibatkan hilangnya indera penglihatan sebelah kiri dari saksi Sarnadi dan sampai sekarang pelurunya masih belum dapat dikeluarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa**
2. **Unsur Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan**
3. **Unsur Menyebabkan luka berat**

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Hal. 11 dari 17 Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Tumpang Bin Padang yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan orang lain mengalami luka, sakit atau menderita secara fisik termasuk juga di dalamnya perbuatan yang merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di kebun kelapa sawit PT. BSMI Blok 50 Desa Kagungan Dalam Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Sarnadi dengan cara menembak saksi Sarnadi menggunakan senjata api rakitan sebanyak 1 (satu) kali dari atas perahu dan pada saat itu saksi Sarnadi sedang berada di dalam gubuk bersama saksi Peti;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penembakan terhadap saksi Sarnadi karena terdakwa merasa saksi Sarnadi telah mengambil kelapa sawit milik terdakwa dan akibat dari penembakan tersebut saksi Sarnadi mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri yang mengakibatkan hilangnya indera penglihatan sebelah kiri dari saksi Sarnadi dan sampai sekarang pelurunya masih belum dapat dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penembakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Sarnadi memang dilakukan dengan sengaja untuk melukai saksi Sarnadi;

Hal. 12 dari 17 Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, luka mengakibatkan seseorang tidak mampu menjalankan tugas, pekerjaan atau jabatannya secara terus menerus, luka yang mengakibatkan cacat berat, luka yang mengakibatkan lumpuh dan hilangnya salah satu panca indera, luka yang mengakibatkan terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, luka yang mengakibatkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, akibat dari penembakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Sarnadi pada pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di kebun kelapa sawit PT. BSMI Blok 50 Desa Kagungan Dalam Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji telah menyebabkan hilangnya indera penglihatan mata sebelah kiri dari saksi Sarnadi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/0649/VII.2/4.13/II/2017 tanggal 08 Februari 2017, yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Laisa Muliati selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung menerangkan Hasil pemeriksaan :

1. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh mili meter air raksa, denyut nadi tujuh puluh enam kali per menit, pernafasan enam belas kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat selsius
2. Luka-luka : pada mata kiri terdapat luka robek
3. Hasil pemeriksaan foto rontgen : Tampak terdapat benda asing (peluru) pada mata kiri
4. Terhadap korban dilakukan operasi pada mata kiri
5. Korban dirawat inap selama enam hari
6. Korban pulang atas persetujuan dokter, dilanjutkan dengan berobat jalan

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada mata kiri akibat tembakan senjata api, Luka tersebut telah mengakibatkan hilangnya indera penglihatan kiri (luka berat).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur mengakibatkan luka berat terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal. 13 dari 17 Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sarnadi mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Sarnadi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup adil, pantas dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Hal. 14 dari 17 Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.MgI



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tumpang Bin Padang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan mengakibatkan luka berat**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (tahun) dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juni 2017** oleh kami **Suryaman, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Aria Verronica, S.H., M.H.** dan **M.Yudhi Sahputra, S.H., M.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Elma Agustia, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Sepriyadi, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aria Verronica, S.H., M.H.

Suryaman, S.H.

M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Elma Agustia, S.H.

Hal. 15 dari 17 Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.Mgl